



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG

MORATORIUM IZIN PENDIRIAN USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN
KARAOKE, KELAB MALAM, DISKOTIK, BAR/PUB ATAU RUMAH MINUM,
PANTI/RUMAH PIJAT DAN *SOLUS PER AQUA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan pengendalian izin pendirian usaha penyelenggaraan kegiatan karaoke, klub malam, diskotik, bar/pub atau rumah minum, panti/rumah pijat dan *solus per aqua* di Kabupaten Sukoharjo maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2018 tentang Moratorium Izin Pendirian Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Karaoke, Klub Malam, Diskotik, Bar/Pub atau Rumah Minum, Panti/Rumah Pijat dan Spa di Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Moratorium Izin Pendirian Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Karaoke, Klub Malam, Diskotik, Bar/Pub atau Rumah Minum, Panti/Rumah Pijat dan *Solus Per Aqua*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3659);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 208);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MORATORIUM IZIN PENDIRIAN USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KARAOKE, KELAB MALAM, DISKOTIK, BAR/PUB ATAU RUMAH MINUM, PANTI/RUMAH PIJAT DAN *SOLUS PER AQUA*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Moratorium adalah penundaan atau penangguhan izin pendirian usaha penyelenggaraan kegiatan karaoke, klub malam, diskotik, bar/pub atau rumah minum, panti/rumah pijat dan spa.
5. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
6. Usaha Klub Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi music hidup dan cahaya lampu serta menyediakan pemandu dansa.
7. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau music serta cahaya lampu.
8. Usaha Bar/Pub atau Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
9. Panti/Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau refleksi dengan tujuan relaksasi.

10. *Solus Per Aqua* yang selanjutnya disingkat SPA adalah suatu rangkaian perawatan yang terdiri dari terapi pijat seluruh badan, lulur/*body scrub*, masker pemutih, terapi musik, aromatherapy, mandi susu/mandi aromatherapy dan snack berupa kue-kue dan minum jahe hangat atau teh panas.
11. Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
13. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk Bangunan Gedung Fungsi Khusus oleh Pemerintah Pusat, untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB II

MORATORIUM IZIN PENDIRIAN USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KARAOKE, KELAB MALAM, DISKOTIK, BAR/PUB ATAU RUMAH MINUM, PANTI/RUMAH PIJAT DAN SPA

Pasal 2

- (1) Bupati melakukan Moratorium Izin Pendirian Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Karaoke, Kelab Malam, Diskotik, Bar/Pub atau Rumah Minum, Panti/Rumah Pijat dan SPA di Daerah.
- (2) Moratorium izin pendirian usaha penyelenggaraan kegiatan Karaoke, Kelab Malam, Diskotik, Bar/Pub atau Rumah Minum, Panti/Rumah Pijat dan SPA di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.

Pasal 3

Dengan adanya moratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka penerbitan Surat Keterangan Tata Ruang, Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup, Persetujuan dan Rekomendasi TDUP, Rekomendasi Teknis IMB, IMB, SLF, dan TDUP untuk Karaoke, Kelab Malam, Diskotik, Bar/Pub atau Rumah Minum, Panti/Rumah Pijat dan SPA, ditangguhkan.

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu bagi penerbitan :

- a. Perpanjangan TDUP untuk Karaoke, Kelab Malam, Diskotik, Bar/Pub atau Rumah Minum, Panti/Rumah Pijat dan SPA yang lokasi usahanya berada dalam wilayah kawasan Solo Baru meliputi Desa Langenharjo, Desa Madegondo, Desa Kwarasan, Desa Gedangan dan Desa Grogol Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- b. TDUP baru untuk Bar/Pub atau Rumah Minum yang usahanya terintegrasi dengan tempat usaha karaoke yang pengelolaannya dilakukan oleh satu manajemen/pengusaha yang lokasi usahanya berada dalam wilayah kawasan Solo Baru meliputi Desa Langenharjo, Desa Madegondo, Desa Kwarasan, Desa Gedangan dan Desa Grogol Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- c. TDUP baru hasil relokasi yang sudah mempunyai izin untuk Karaoke, Kelab Malam, Diskotik, Bar/Pub atau Rumah Minum, Panti/Rumah Pijat dan SPA yang berada diluar kawasan Solo Baru; dan
- d. TDUP baru untuk Kelab Malam, Diskotik, Panti/Rumah Pijat dan SPA yang lokasi usahanya berada dalam wilayah kawasan Solo Baru meliputi Desa Langenharjo, Desa Madegondo, Desa Kwarasan, Desa Gedangan dan Desa Grogol Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Kegiatan Karaoke, Kelab Malam, Diskotik, Bar/Pub atau Rumah Minum, Panti/Rumah Pijat dan SPA yang izinnya masih berlaku dan berada di luar kawasan Solo Baru meliputi Desa Langenharjo, Desa Madegondo, Desa Kwarasan, Desa Gedangan dan Desa Grogol Kecamatan Grogol dapat melakukan usahanya sampai dengan masa berlakunya izin dan/atau sampai jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan, penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila akan melanjutkan usahanya wajib memindahkan lokasi kegiatannya di kawasan Solo Baru meliputi Desa Langenharjo, Desa Madegondo, Desa Kwarasan, Desa Gedangan dan Desa Grogol Kecamatan Grogol.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2018 tentang Moratorium Izin Pendirian Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Karaoke, Klub Malam, Diskotik, Bar/Pub atau Rumah Minum, Panti/Rumah Pijat dan Spa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Agustus 2020

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Agustus 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
ASISTEN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN,

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 48